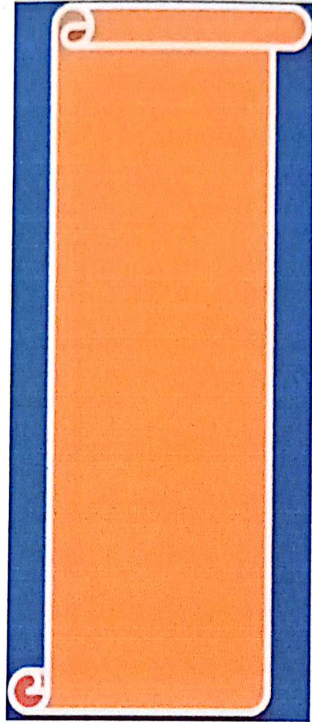


**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DESA
(LPPD)**



**TAHUN ANGGARAN 2024
DESA SERJNUHO
KECAMATAN TJTEHENA
KABUPATEN FLORES TJMUR**

SISTEMATIKA

DAFTAR ISI

BAB.I:Pendahuluan:

1. Dasar Hukum
2. Gambaran Umum Desa

BAB.II:Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

1. Visi dan Misi,
2. Strategi dan arah kebijakan desa
3. Prioritas desa

BAB III:Kebijakan umum pengelolaan keuangan desa.

1. pengelolaan pendapatan desa
2. pengelolaan belanja desa

BAB IV.:Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

1. urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten.
2. urusan hak asal Usul Desa

BAB V.:Penyelenggaraan tugas pembantuan

1. tugas pembantuan yang diterima
2. tugas pembantuan yang diberikan .

BAB VI.:Penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

1. berisikan kerjasama antar desa kerjasama desa dengan pihak ketiga, batas desa, pencegahan.
2. penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

LAMPIRAN :

1. Data Nominatif
2. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Pada Akhir Bulan Februari 2024
3. Data Inventaris Desa
4. Data Aset dan Kekayaan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dan sebagai perwujudan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk menciptakan Pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik maka kepala desa perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban semua Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur melalui Visi dan Misi Terpikat dan Terigas nya, Desa Serinuho Kecamatan Titehena berusaha melaksanakan Pemerintahan Desa dengan semangat Otonomi Desa dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Desa atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Serinuho serta di Kabupaten Flores Timur.

Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Serinuho merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, di mana BPD berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa kepada masyarakat melalui BPD, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

LPPD yang kami sampaikan ini merupakan laporan hasil kinerja Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Aparat Desa, Kepala Dusun selama Tahun 2024.

1. DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
LPPD Tahun Anggaran 2024

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Laporan Kepala Desa;
- 12 Peraturan Desa SERINUHO Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Tahun 2022-2027;
- 13 Peraturan Desa SERINUHO Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah (RKPDesa) Tahun 2024;
- 14 Peraturan Desa SERINUHO Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024;

2. GAMBARAN UMUM DESA

a). Letak

Secara geografis Desa Serinuho terletak disebelah Timur Ibu Kota Kecamatan dan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Flores Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 7 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 60 Km , dengan batas-batas wilayahnya sbb :

Sebelah Utara	: Laut Flores
Sebelah Timur	: Dusun Koliwutun, Desa Lewokluok
Sebelah Selatan	: Desa Lera Boleng
Sebelah Barat	: Desa Duli Jaya

b). Luas Wilayah

Desa Serinuho memiliki luas wilayah 2.800 Ha (2,8 km²).

No	Tata Guna Tanah	Luas
1.	Tanah pemukiman	75 Ha
2.	Tanah Pertanian	1.200 Ha
3.	Tanah Perkebunan	182,75 Ha
4.	Tanah Hutan	1.342,25 Ha
5.	Luas garis pantai	3.500 M
6.	Jalan, Sungai, Kuburan	...
7	Dll ...	...

c). Wilyah & Kependudukan

1. Terdiri dari 3 Dusun dan 14 RT & 6 Rw sebagai berikut :

No.	Nama Dusun	Jml RT/RW	KK			Jiwa		
			L	P	Jml	L	P	Jml
1	Kwuta Lewun	4/2	37	13	50	112	117	229
2	Ata Kiwang	5/2	58	19	77	150	136	286
3	Krokoholotiwang	5/2	62	22	84	155	157	312
	JUMLAH	14/6	157	54	211	417	410	827

2. Perkembangan Penduduk :

NO	PERKEMBANGAN PENDUDUK	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1	KELAHIRAN	6	7	13
2	KEMATIAN	1	1	2
3	KEDATANGAN	11	5	16
4	KELUAR / PINDAH	3	7	10

3. Menurut Usia :

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	Jenis Kelamin		TOTAL
		L	P	
1	0-4	29	24	53
2	5-9	34	44	78
3	10-14	48	39	87
4	15-19	60	43	103
5	20-24	47	39	86
6	25-29	34	40	74
7	30-34	19	16	35
8	35-39	20	28	48
9	40-44	16	22	38
10	45-49	31	22	53
11	50-54	28	23	51
12	55-59	20	28	48
13	60 Ke atas	31	42	73
JUMLAH		417	410	827

4. Data Menurut Pekerjaan :

NO	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1	Belum Bekerja	215	201	416
2	PNS	2	1	3
3	Petani dan Nelayan	148	187	335
4	Pegawai Swasta / Honorer	16	5	21
5	Montir	2	0	2
6	Tenaga Medis / Dukun	0	2	2
7	Pensiunan	3	0	3
8	Tukang	9	0	9

LPPD Tahun Anggaran 2024

9	Supir	12	0	12
10	Guru	10	14	24

5. Data Menurut Agama :

NO	AGAMA	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1	ISLAM	3	3	6
2	KATOLIK	414	407	821
3	PROTESTAN	0	0	0
4	HINDU	0	0	0
5	BUDHA	0	0	0
JUMLAH		417	410	827

6. Tingkat Pendidikan :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1	BELUM SEKOLAH	23	28	51
2	SEDANG TTK	9	10	19
3	TIDAK TAMAT SD	11	12	23
4	TAMAT SD	91	106	197
5	SEDANG SD	60	48	108
6	TIDAK TAMAT SMP	10	4	14
7	TAMAT SMP	38	47	85
8	SEDANG SMP	31	27	58
9	TIDAK TAMAT SMA	11	7	18
10	TAMAT SMA	70	60	130
11	SEDANG SMA	27	27	54
12	DIPLOMA	1	5	6
13	SARJANA	20	22	42
14	SEDANG KULIAH	15	7	22
JUMLAH		417	410	827

7. Menurut Cacat Mental/Fisik :

NO	CACAT FISIK / MENTAL	DUSUN A		
		L	P	JMLH
1	TUNA RUNGU	2	-	2
2	TUNA WICARA	-	1	1
3	TUNA NETRA	-	-	-
4	LUMPUH	1	-	1
5	SUMBING	-	-	-
6	TUNA DAKSA	1	1	2
7	IDIOT	-	-	-
8	GILA	-	-	-
JUMLAH		4	2	6

d). Kondisi Alam

Desa Serinuho masuk wilayah Kecamatan Titehena dengan luas wilayah Desa Serinuho 2.800 Ha. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum

digali saat ini. Letak Geografis desa Serinuho berada di wilayah Kabupaten Flores Timur.

Keseharian masyarakat desa Serinuho dalah bercocok tanam, bertani, , dan berternak (Babi, Kambing, ayam, dll), dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah desa Serinuho yang memiliki area Pertanian yang cukup luas.

Di samping itu, yang tak kalah pentingnya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam membangun Desa merupakan faktor yang paling utama dalam memajukan Desa.

Perangkat Desa di Kantor Desa Serinuho terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Kemasyarakatan, Kepala Urusan Administrasi, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Kepala Dusun.

Pada umumnya selama satu Tahun berjalan di tahun 2024 pelaksanaan Pemerintahan Desa baik di semua bidang yang ada semuanya berjalan dengan baik. Hal tersebut berkat adanya arahan dan bimbingan dari Pihak Kecamatan Titehan serta dukungan penuh dan kerja sama yang baik dari BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Serinuho

Dengan adanya dukungan serta kerja sama yang baik selama ini antara Pemerintah Desa dengan BPD, Lembaga Kemasyarakatan di Desa yakni RT-RW, Lembaga Adat, PKK, Tenaga Pendidik, Kader Posyandu, KPM, Linmas, Nakes dan Semua Pemangku Kepentingan Lainnya di Tingkat Desa yang merupakan

mitra bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Serinuho.

BAB II.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi-Misi Desa.

Visi-Misi Desa ini dapat dikembangkan oleh setiap calon Kepala Desa untuk menjadi Visi-Misi Calon Kepala Desa karena penyusunan Visi-Misi Desa juga sudah diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Serinuho sebagai berikut : **VISI “SERINUHO MAJU DAN BERSIH DALAM TATA PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG MELAN SENAREN”**

Sedangkan Misi Desa Serinuho adalah : **“Mewujudkan Pembangunan dengan melibatkan Seluruh Elemen Lembaga Desa Menuju Serinuho yang Transparan, Akuntabel, Partisipatif , Tertib dan Disiplin, Serta Berdaya Saing”**

Dengan penjabarannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat sejak perencanaan pelaksanaan, Evaluasi dan Pemeliharaan

Tujuan : Menanamkan Rasa percaya Masyarakat kepada Pemerintah, sehingga kewibawaan pemerintah benar – benar menjadi pondasi yang kuat dan landasan yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan

2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serinuho secara optimal untuk mencapai kesejahteraan .

Tujuan: Mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan desa serta Menciptakan keamanan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang Melan Senaren.

3. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih yang berintikan penerapan prinsip-prinsip :
 - Transparansi
 - Partisipatif
 - Akuntabel
 - Kemitraan
 - Konsisten dalam penegakan Aturan dan Regulasi

Desain kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah

Dalam pelaksanaan pembangunan; pola pengembangannya berdasarkan pada kebijakan yang disesuaikan dengan RPJMD, RPJPN, dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) yang berorientasi pada penyelenggaraan pembangunan yang efisien dan efektif dan berkelanjutan dalam mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Wujud pelaksanaannya adalah keseimbangan laju pertumbuhan dan perkembangan antar Dusun, antar Wilayah, pemerataan hasil pembangunan serta keseimbangan lingkungan hidup dalam konsep EKONOMI LINGKUNGAN.

Pembangunan dan pengembangan wilayah Dusun dilaksanakan dengan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara harmonis, serasi dan terpadu melalui pendekatan yang komprehensif menyangkut aspek fisik, ekonomi, berkelanjutan kesejahteraan sosial yang adil dan merata, serta berkelanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang.

Kebijakan ini dibagi dalam beberapa tingkatan wilayah pembangunan sesuai dengan penetapan fungsi pengembangannya dalam perspektif rencana tata ruang dan wilayah Desa Serinuho. Pengembalian keputusan kebijakan pembangunan dilakukan dengan mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan kebijakan lingkungan dan dengan kebijakan Sosial Budaya Adat Lamaholot Flores Timur

Strategi dan arah kebijakan desa disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan (RPJMDes) Tahun 2022 sampai dengan 2027 tersebut dalam lampiran LKPPD ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

1. Prioritas Desa.

NO	BIDANG DAN KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI
1. BIDANG KESEHATAN :			
	1.1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat	Desa Serinuho
	1.2 Pemberiatan PMTA bagi Bayi Balita & Bumil	Meningkatkan pola hidup dan makanan sehat	Desa Serinuho
	1.3 Pemberian tambahan Insentif kader Posyandu.	Meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan	Desa Serinuho
	1.4 Pemberian Insentif Bagi Nakes Desa.	Meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan	Desa Serinuho

LPPD Tahun Anggaran 2024

	1.5 Pemberian Insentif Bagi KPM Desa	Meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan	Desa Serinuho
	1.6 Pemberian Dana Transport Bagi Ibu Melahirkan	Menanggulangi kealhiran di Rumah	Desa Serinuho
	2. BIDANG PENDIDIKAN :		
	2.1 Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pendidik PAUD-TK.	Mendukung program belajar mengajar PAUD	Desa Serinuho
	2.2 Pemberian Insentif Bagi Tenaga Operator PAUD-TK	Mendukung kegiatan belajar mengajar	Desa Serinuho
	2.3 Penyediaan Operasional bagi PAUD-TK	Mendukung kegiatan belajar mengajar	Desa Serinuho
	3. BIDANG SARANA PRASARANA		
	3.1 Pengembangan jaringan perpipaan dari sumber mata air ke bak Penampung/Resevoard	Meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat	Desa Serinuho
	3.2 Pemeliharaan JUT	Mempermudah akses ke tempat pertanian	Desa Serinuho
	3.3 Pemeliharaan Monumen Gapura/Batas Desa	Mengetahui batas antar desa	Desa Serinuho
	4. USAHA EKONOMI MASYARAKAT		
	4.1. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa	Sebagai penyedia pangan di masyarakat	Desa Serinuho
	5. BIDANG PEMERINTAHAN		
	5.1 Peningkatan tunjangan aparat Desa, BPD dan lembaga Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan aparat Desa, BPD dan Lembaga Masyarakat	Desa Serinuho
	5.2 Peningkatan pelayanan administrasi kepada masya	Meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat	Desa Serinuho

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, yang ditindak lanjuti dengan berbagai kebijakan dibidang penerimaan /pendapatan desa dan kebijakan dibidang pengeluaran /pembelanjaan keuangan desa dan keduanya harus dapat bersinergi sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan untuk penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Secara garis besar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran tahun 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. PENDAPATAN/PENERIMAAN DESA TAHUN 2024 (Dari Aplikasi)

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SERINUHO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.040.876.730,00	1.040.876.730,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.127.700,00	13.127.700,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.058.004.430,00	1.058.004.430,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	332.090.640,00	332.090.640,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	438.845.854,00	449.071.079,00	10.225.225,00	
5.3.	Belanja Modal	290.755.936,00	280.530.711,00	(10.225.225,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.140.892.430,00	1.140.892.430,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(82.888.000,00)	(82.888.000,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	82.888.000,00	82.888.000,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	82.888.000,00	82.888.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	82.888.000,00	82.888.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Lewoluo, 28 March 2025

Kepala Desa



Herman Yosep Lado Koten

2. PENGELOLAAN BELANJA DESA TAHUN 2024

**LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA SERINUHO
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.040.876.730,00	1.038.136.738,00	
	4.2.1.	Dana Desa	700.026.000,00	700.026.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.160.090,00	7.160.090,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	333.690.640,00	330.950.648,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.127.700,00	14.776.415,06	
	4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di	12.500.000,00	12.500.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	627.700,00	2.276.415,06	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.058.004.430,00	1.056.913.153,06	
1	5.	BELANJA			
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>502.455.992,00</u>	<u>491.716.000,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi	440.105.992,00	431.866.000,00	
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala	33.000.000,00	32.670.000,00	ADD
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	32.670.000,00	
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perang	245.090.640,00	242.680.648,00	ADD
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	245.090.640,00	242.680.648,00	
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	242.680.648,00	
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640,00	242.680.648,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Hono	82.781.572,00	82.781.572,00	ADD, DDS, PBH,
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.781.572,00	57.781.572,00	
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.737.284,00	12.737.284,00	
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.041.284,00	7.041.284,00	
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	696.000,00	696.000,00	
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.100.000,00	5.100.000,00	
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	5.100.000,00	5.100.000,00	
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	24.350.000,00	
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	24.350.000,00	24.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	627.700,00	627.700,00	
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	144.000,00	144.000,00	
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	483.700,00	483.700,00	
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	14.966.588,00	14.966.588,00	
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	333.000,00	333.000,00	
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	14.633.588,00	14.633.588,00	
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.1.4	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.1.4	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	54.000.000,00	49.600.000,00	ADD
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	49.600.000,00	
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	54.000.000,00	49.600.000,00	
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	45.600.000,00	42.000.000,00	
1.1.5	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	8.400.000,00	7.600.000,00	ADD, DDS
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minu	6.383.000,00	6.383.000,00	
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.383.000,00	6.383.000,00	
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.383.000,00	3.383.000,00	
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	233.000,00	233.000,00	
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.150.000,00	3.150.000,00	
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersu	18.850.780,00	17.750.780,00	DDS
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.850.780,00	17.750.780,00	
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.600.780,00	11.650.780,00	
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.550.780,00	3.550.780,00	
1.1.8	5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.050.000,00	8.100.000,00	
1.1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masj	6.250.000,00	6.100.000,00	
1.1.8	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat l	6.250.000,00	6.100.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan S	40.400.000,00	40.400.000,00	DDS
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Des	40.400.000,00	40.400.000,00	
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.400.000,00	40.400.000,00	
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	900.000,00	900.000,00	
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	600.000,00	
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	300.000,00	300.000,00	
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	39.500.000,00	39.500.000,00	
1.3.2	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Des	3.000.000,00	3.000.000,00	

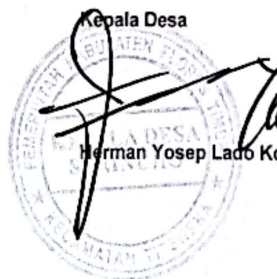
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	500.000,00	500.000,00	
1.3.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaa	21.950.000,00	19.450.000,00	
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pen	7.000.000,00	5.750.000,00	DDS
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	5.750.000,00	
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.000.000,00	5.750.000,00	
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.000.000,00	5.750.000,00	
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa	11.960.000,00	10.710.000,00	DDS
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.960.000,00	10.710.000,00	
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.960.000,00	3.710.000,00	
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	560.000,00	560.000,00	
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.400.000,00	3.150.000,00	
1.4.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.4.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Infor	2.990.000,00	2.990.000,00	DDS
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	2.990.000,00	
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.990.000,00	2.990.000,00	
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	590.000,00	590.000,00	
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.4.7	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	900.000,00	900.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	439.350.938,00	438.600.938,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	38.250.000,00	38.250.000,00	
2.1.1		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nc	38.250.000,00	38.250.000,00	DDS
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.250.000,00	38.250.000,00	
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	36.000.000,00	36.000.000,00	
2.1.1	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugaa Umum Des	12.000.000,00	12.000.000,00	
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	24.000.000,00	24.000.000,00	
2.1.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	
2.1.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	750.000,00	750.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	99.320.000,00	98.570.000,00	
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik I	24.900.000,00	24.900.000,00	DDS
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	24.900.000,00	
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.2.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	DDS
2.2.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	
2.2.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	900.000,00	900.000,00	
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bum	74.420.000,00	73.670.000,00	
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.420.000,00	73.670.000,00	
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.520.000,00	5.520.000,00	
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	720.000,00	720.000,00	
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.800.000,00	4.800.000,00	
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	60.000.000,00	59.250.000,00	
2.2.2	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	60.000.000,00	59.250.000,00	
2.2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.2.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.2.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	4.900.000,00	4.900.000,00	
2.2.2	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	4.900.000,00	4.900.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	121.580.938,00	121.580.938,00	DDS
2.3.3		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	115.575.936,00	115.575.936,00	
2.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	21.500.000,00	
2.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.500.000,00	6.500.000,00	
2.3.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	
2.3.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.3.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.3.3	5.3.	Belanja Modal	94.075.936,00	94.075.936,00	
2.3.3	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	94.075.936,00	94.075.936,00	
2.3.3	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	94.075.936,00	94.075.936,00	
2.3.9		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	6.005.002,00	6.005.002,00	DDS
2.3.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.227,00	3.750.227,00	
2.3.9	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.3.9	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.3.9	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.750.227,00	2.750.227,00	
2.3.9	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.750.227,00	2.750.227,00	
2.3.9	5.3.	Belanja Modal	2.254.775,00	2.254.775,00	
2.3.9	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	2.254.775,00	2.254.775,00	
2.3.9	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	2.254.775,00	2.254.775,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	180.200.000,00	180.200.000,00	DDS
2.4.3		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air,	180.200.000,00	180.200.000,00	
2.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00	
2.4.3	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.500.000,00	3.500.000,00	
2.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	17.500.000,00	17.500.000,00	
2.4.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	17.500.000,00	17.500.000,00	
2.4.3	5.3.	Belanja Modal	159.200.000,00	159.200.000,00	
2.4.3	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pers	159.200.000,00	159.200.000,00	
2.4.3	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Bal	159.200.000,00	159.200.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	78.485.500,00	70.014.000,00	DDS
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlin	9.000.000,00	9.000.000,00	
3.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamana	9.000.000,00	9.000.000,00	
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
3.1.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	9.000.000,00	
3.1.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	9.000.000,00	9.000.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	10.000.000,00	DDS
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	59.485.500,00	51.014.000,00	DDS
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	41.850.000,00	41.850.000,00	
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.850.000,00	41.850.000,00	
3.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.750.000,00	3.750.000,00	
3.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.750.000,00	3.750.000,00	
3.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	38.100.000,00	38.100.000,00	
3.4.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	38.100.000,00	38.100.000,00	
3.4.3		Pembinaan PKK	17.635.500,00	9.164.000,00	
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.635.500,00	9.164.000,00	
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.364.000,00	1.364.000,00	
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	364.000,00	364.000,00	
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	300.000,00	
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.150.000,00	300.000,00	
3.4.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	15.121.500,00	7.500.000,00	
3.4.3	5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	15.121.500,00	7.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	41.400.000,00	28.800.000,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	41.400.000,00	28.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
4.2.3		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung)	41.400.000,00	28.800.000,00	DDS
4.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	28.800.000,00	
4.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	41.400.000,00	28.800.000,00	
4.2.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	41.400.000,00	28.800.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DA	79.200.000,00	79.200.000,00	DDS
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	79.200.000,00	
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000,00	79.200.000,00	
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.140.892.430,00	1.108.330.938,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(82.888.000,00)	(51.417.784,94)	
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	82.888.000,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	82.888.000,00	0,00	
		JUMLAH PEMBIAYAAN	82.888.000,00	0,00	
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	(51.417.784,94)	

Lewoluo, 28 March 2025

Kepala Desa

 Herman Yosep Lado Koten

CATATAN UMUM LAPORAN KEUANGAN APBDES 2024 :

- Laporan Realisasi Belanja sebagaimana dalam table dimaksud, berdasarkan laporan yang telah dibuat pada saat Musyawarah desa pertanggungjawaban tahapan.
- Dana sisa lebih pengelolaan berdasarkan hasil tutup buku sudah di gunakan sebagai silpa pada tahun anggaran 2025.
- Sisa lebih dari kegiatan, akibat kesalahan perhitungan pada saat tutup buku sudah di sepakati dalam forum pertanggungjawaban dana 100% tahun 2024 dan akan di kembalikan ke rekening desa untuk di bahas penggunaannya pada ruang perubahan anggaran tahun 2025.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2011 pasal 8 huruf b urusan pemerintah yang diserahkan kabupaten merupakan tugas desentralisasi yang dilaksanakan pemerintah desa meliputi berbagai bidang yang telah ditentukan dan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan desa yang disesuaikan dengan kondisi serta kemendesakan kebutuhan masyarakat.

Sehingga dalam pelaksanaa roda pemerintahan di tahun 2024 tidak ada program fisik yang masuk dan dijalankan di tingkat desa.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

2. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 pasal 6 huruf a yaitu terkait dengan kewenangan hak asal usul desa terdiri dari :

- (1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan.
- (4) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

Untuk kepentingan desa dapat mengadakan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan kepala desa atas persetujuan BPD .
Kerjasama yang dilakukan tahun 2024 ini antara lain :

1. Bidang Pembangunan Kerjasama dalam Pengelolaan Sumber Air Minum Bersih.

B. BATAS DESA

Menurut Permendagri No:45 tahun 2016 tentang batas desa. batas adalah pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun berupa batas buatan .batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung , pantai ,danau dan lain-lain yang menjadi batas desa sedangkan batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas,jalan, ,saluran irigasi dan lain sebagainya. Berdasarkan kondisi serta perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa Serinuho, bahwa batas desa Serinuho berdasarkan batas buatan manusia berupa batas alam yakni Kali mati maupun kali hidup.

C. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat telah diupayakan melalui upaya preventif dan represif, penegakan aturan .sebagai upaya penciptaan kehidupan yang kondusif saling menghargai sesama masyarakat dalam suasana yang berbeda tapi satu tujuan yaitu ketentraman dan ketertiban dalam bermasyarakat .

Demikianlah kami sampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa Serinuho tahun 2024 ini, selanjutnya kami menyadari bahwa apa yang kami laksanakan belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan dan aspirasi semua pihak, karena tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang terus bergerak maju.tetapi berkat kesepahaman dan kerjasama yang baik serta dukungan yang besar dari seluruh lapisan masyarakat penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang setinggi tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat desa Serinuho atas kerjasama dan dukungannya dalam

pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan di desa Scrinuho yang kita cintai .

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana di atur di dalam pasal 26 Undang-Undang ini maka Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun dan akir masa jabatan kepada Bupati/Wali Kota, Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran Kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Camat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa selama satu tahun bekerja. Muatan materi LKPPD yaitu meliputi laporan mengenai Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Program Kerja Bidang Pembangunan, Program Kerja Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Program Kerja Bidang Keuangan Desa.

Program Kerja bidang-bidang tersebut di atas memiliki sejumlah kegiatan sesuai dengan RKPDesa tahun 2024 dan atau kegiatan-kegiatan di luar RKPDesa dimana kegiatan tersebut merupakan tugas-tugas sesuai dengan tupokasi jabatan. LPPD ini adalah laporan tahun ke-3 periode kepemimpinan Kepala Desa Periode 2022-2027 dan mudah-mudahan boleh menjawab visi-misi, strategi dan kebijakan pembangunan Desa. dan semoga LPPD ini saya boleh berkaca untuk memimpin Desa SERINUHO Kurang lebih 4 tahun ke depan,demi masyarakat Serinuho untuk menuju masa depan yang Melan Senaren.

1.2 Saran

Bahwa LPPD ini dibuat jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan laporan ini baik dari aspek teknis pembuatan laporan juga dari aspek esensi tujuan pembuatan laporan untuk menilai capaian kinerja yang kiranya belum maksimal, maka berikut saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Atasan agar selalu intens dan kontinue memberikan bimbingan dalam hal administrasi keuangan, kependudukan dan penguatan kapasitas Perangkat Desa.
2. Kepada Pemerintahan Kabupaten agar setiap Program/Proyek masuk Desa agar dilaporkan ke Desa termasuk total jumlah keuangan sekalipun bantuan dalam bentuk material atau lain-lainnya.
3. Kepada Pemerintahan Kecamatan agar perlu secara berkala dalam satu tahun menyusun materi pendampingan teknis kepada Perangkat Desa tentang tupokasi termasuk penataan administrasi Desa.
4. Kepada seluruh masyarakat tua dan muda, laki-laki dan perempuan mari ikut berpartisipasi aktif mendukung dan terlibat langsung dalam seluruh aktifitas pembangunan di Desa. Hindari agar tidak apatis

LPPD Tahun Anggaran 2024

karena Desa ini maju kalau kita bersama-sama terlibat penuh.

Serinuho, 28 Maret 2025

Kepala Desa Serinuho



Herman Yosep Lado Koten

LPPD Tahun Anggaran 2024



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN TITEHENA
DESA SERINUHO

DATA NOMINATIF PERANGKAT DESA SERINUHO

NO	NAMA	NIK	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	SK PENGANGKATAN		TGL PELANTIKAN	KET
						NO SK	TGL SK		
1	Herman Yosep Lado Koten	5306022101740001	Lewoluo, 21 Januari 1973	SLTA	Kepala Desa	337/2021	28/12/2021	28/12/2021	
2	Frederikus K. Kumanireng	3506022509820001	Lewoluo, 18 Juli 1982	SMEA	Sekretaris Desa	1/2024	05/01/2024	05/01/2024	
3	Benedikta Andriani Fernandez	5306037011950001	Laranruka, 30 November 1995	SMK	Kasie Pemerintahan	08/2023	15/06/2023	15/05/2023	
4	Fransiskus Xaverius Selanang	5306021802700001	Krokoebang, 18 Februari 1970	SLTA	Kasie Pembangunan	1/2024	05/01/2024	05/01/2024	
5	Maria Wilbroda K. Hayong	5306025807970001	Leworook, 18 Juli 1997	S1	Kasie Kemasyarakatan	08/2023	15/06/2023	15/05/2023	
5	Oskar Koli Kelen	5306020405880001	Lewoluo, 04 Mei 1989	SLTA	Kaur Keuangan	11/2022	21/09/2022	29/06/2022	
7	Maria Margaretha Ene Payong	5306025510970001	Duli, 15 Oktober 1997	SLTA	Kaur Umum	08/2023	15/06/2023	15/05/2023	
8	Maria Wilbroda W. Making	5306025803800003	Lewoluo, 19 Maret 1980	SLTA	Kaur Umum	1/2024	05/01/2024	05/01/2024	
9	Emanuel Boli Kwuta	5306022712780002	Lewoluo, 27 Desember 1978	SLTA	Kepala Dusun A	1/2024	05/01/2024	05/01/2024	
10	Rofinus Miu Siubera	5306021905940001	Malaysia, 15 Mei 1993	SLTA	Kepala Dusun B	11/2022	21/09/2022	29/06/2022	
11	Bernadus Belawa Oyan	5306021002750001	Krokoebang, 10 Maret 1975	SLTA	Kepala Dusun C	1/2024	05/01/2024	05/01/2024	

Serinuho, 28 Maret 2025
Kepala Desa Serinuho

HERMAN YOSEP LADO KOTEN



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN TITEHENA
BPD SERINUHO

DATA NOMINATIF BPD SERINUHO

NO	NAMA	NIK	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	SK PENGANGKATAN		TGL PELANTIKAN	KET
						NO SK	TGL SK		
1	Symphronius Suban	5306020208660001	Krokoebang,20-07-1966	SLTA	Ketua	121 Tahun 2020	02 Maret 2020	01/04/2020	
2	Rofinus Berani Makin	5306020603660001	Lewoluo,06-03-1966	SLTA	Wakil Ketua	121 Tahun 2020	02 Maret 2020	01/04/2020	
3	Hermina Boleng Kumanireng	5306025011680001	Lewoluo,10-11-1968	SLTA	Sekretaris	121 Tahun 2020	02 Maret 2020	01/04/2020	
4	Elias Tome Hayon	5306021709190001	Lewoluo,20-07-1992	SLTA	Anggota	121 Tahun 2020	02 Maret 2020	01/04/2020	
5	Rofinus Pio	5306022202080273	Detuboro,12-02-1968	SLTA	Anggota	121 Tahun 2020	02 Maret 2020	01/04/2020	
6	Agustinus Ratu	5306020704790002	Lewoluo,07-04-1979	SLTA	Anggota	121 Tahun 2020	02 Maret 2020	01/04/2020	
7	Prasedis Jawa Kumanireng								

Serinuho, 28 Maret 2025
Ketua BPD Serinuho



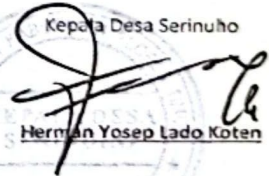
SYMPHRONIUS SUBAN

DATA ASET DESA SERINUHO
KECAMATAN TITEHENA-KABUPATEN FLORES TIMUR
SAMPAI DESEMBER 2024

NO	URAIAN ASET	VOLUME	TAHUN PEROLEHAN							SUMBER DANA					KEBERADAAN				KET
			TAHUN SEBELUM NYA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	APBDES	APBD II	APBD I	APBN	PIHAK KE 3	ADA	TIDAK ADA	BAIK	RUSAK	
A.	BANGUNAN																		
1	Kantor Desa	1 Unit	√							√					√		√		
2	Gedung UPH	1 Unit	√								√				√		√		
3	Gereja	2 Unit	√											√	√		√		Swadaya /Partisipasi
4	PUSTU	1 Unit	√								√				√			√	
5	Posyandu	3 Unit	√	√						√					√				
6	Gedung SDK	7 Lokal	√								√				√		√		
7	Gedung Perpustakaan SDK	1 Unit	√								√				√		√		
8	Gedung TKK	1 Unit	√							√					√		√		
B.	JALAN																		
1	Rabat jalan dalam desa	3.796 m	√																
2	Parit dalam desa	350,31 m	√							√			√		√		√		
C.	AIR MINUM																		
1	Bak air induk	2 Bh	√										√						
2	Bak Air Dusun	7 Bh	7 Bh							√					√		√		Swadaya /Partisipasi
3	Jaringan pipa air minum (Mata Air)	1 Ls	√											√	√		√		
4	Jaringan pipa di dalam desa	1 Ls	√		√					√				√	√		√		
5	Mata Air	3 Ls	√												√		√		
D.	LAIN-LAIN																		
1	Mixer Moleng	2 Bh	2 Bh	√						√					√		√	√	1 rusak ringan
2	Mesin Mesin Traktor (Kubota)	2 Buah	2 Buah								√				√			√	Dis. TANI KAB. FLOTIM

3	Mesin Genset Diesel	2 Unit		√						√					√			√	
4	Chain Saw/Mesin Gergaji	2 Buah	√		√												√		
5	a. Besar	1 Buah			√						√				√		√		DIS. TANI KAB. FLOTIM
6	b. Kecil	1 Buah					√				√				√			1 Buah	DIS. TANI KAB. FLOTIM
7	Lapangan Bola Volly	2 Buah	√												√		√		
8	Lapangan Bola kaki	1 bh																	
9	Taman Pemakaman Umum	3 Buah	√						√						√		√		
10	Terpal 8x6	5 Buah								√								√	
11	Gua Maria/Taman Doa	1 Buah	√												√		√		Swadaya /partisipasi
12	Rabat JUT	1 Ls			811,3 m								√		√		√		DIS. TANI KAB. FLOTIM
13	Rabat JUT Dusun C	1 Ls			298,9 m	√				√									

Kepala Desa Serinuho



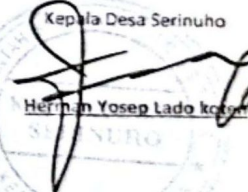
Herman Yosep Lado Koten

NO	URAIAN ASET	VOLUME	TAHUN PEROLEHAN							SUMBER DANA					KEBERADAAN				KET
			TAHUN SEBELUM	2022	2023	2024	2025	2026	2027	APBDES	APBD II	APBD I	APBN	Sumber Lain Yang	ADA	TIDAK ADA	BAIK	RUSAK	
9. POSYANDU																			
1	Kursi	18 Bh	v							v					18		18		
2	Meja	15 Bh	v							v					15		14	1	
3	Alat ukur tinggi badan	3 Bh	v							v					3		3		
4	Tempat tidur	3 Bh	v							v					3		3		
5	Bantal	3 Bh	v							v					3		3		
6	Kasur	3 Bh	v							v					3		3		
7	Galon Cuci Tangan	3 Bh	v							v					3		3		
8	Sprei	3 Bh	v							v					3		3		



NO	URAIAN ASET	VOLUME	TAHUN PEROLEHAN							SUMBER DANA					KEBERADAAN				KET
			TAHUN SEBELUM NYA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	APBDES	APBD II	APBD I	APBN	Sumber Lain Yang Sah	ADA	TIDAK ADA	BAIK	RUSAK	
PUSTU																			
	Bangku panjang	2 Bh	√																
	Kursi kayu	3 Bh	√								√				2		2		
	Meja biasa	3 Bh	√								√				3		3		
	Lemari obat	1 Unit	√								√				3		3		
	Lemari arsip	1 bh	√								√				1		1		
	Alat ukur tinggi badan	1 Bh	√								√				1		1		
	Tempat tidur	2 Bh	√								√				1		1		
	Bantal Kepala	2 Bh	√								√				2		2		
	Kasur Busa	2 Bh	√								√				2		2		
	Timbangan berdiri	1 Unit	√								√				2		2		
	Tensi digital	2 unit	√								√				1		1		
	Alat ukur suhu	1 Bh	√								√				2		2		
	Alat test kolesterol	1 Bh		√						√					1		1		
	Set partus	1 Bh								√					1		1		
	Alat test asam urat	31Bh	√	√						√					1		1		
	Papan struktur desa siaga	1 Bh	√							√					1		1		
	Alat test Gula Darah	1 Bh		√							√				1		1		
	Tikar Stunting	1 Bh	√								√				1		1		
											√				1		1		

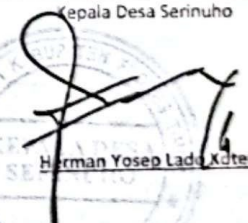
Kepala Desa Serinuho



Herman Yosep Lado

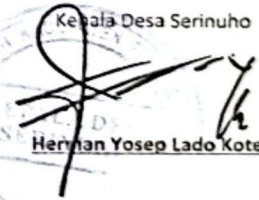
NO	URAIAN ASET	VOLUME	TAHUN PEROLEHAN							SUMBER DANA					KEBERADAAN				KET
			TAHUN SEBELUM	2022	2023	2024	2025	2026	2027	APBDES	APBD II	APBD I	APBN	Sumber Lain	ADA	TIDAK ADA	BAIK	RUSAK	
TK BARAN GERE																			
1	Meja Guru	4 Bh	√							√						4 bh		4 bh	
2	Papan Tulis	2 Bh	√							√						2 bh		2 bh	
3	Leptop	1 bh	√							√						1 bh		1 bh	
4	Printer Cannon	1 bh	√							√						1 bh			1 bh
5	Lemari Arsip	1 bh	√							√						1 bh		1 bh	
6	Ayunan Bundar	1 Bh	√							√						1 bh		1 bh	
7	Kuda Pegas	2 Bh	√							√						2 bh		2 bh	
8	Jungkal jungkil	1 Bh	√							√						1 bh		1 bh	
9	Papan Luncur	1 Bh	√							√						1 bh		1 bh	
10	Ayunan Gantung	1 Bh	√							√						1 bh		1 bh	
11	Lotto Gambar dan Kata	1 Pkt	√							√						1 pkt		1 pkt	
12	Papan flanel	1 Bh	√							√						1 bh		1 bh	
13	Bola Warna	1 Kantong	√							√						1 ktg		1 ktg	
14	Kursi Kayu Guru	4 Bh	√							√						4 bh		4 bh	
15	Meja Murid	27 bh	√							√						12 bh		12 bh	15 bh
16	Kursi Anak	35 Bh	√							√						9 bh		9 bh	26 bh
17	Meja 1/2 Biro	1 Bh	√							√						1 bh		1 bh	

Kepala Desa Serinuho


Herman Yosep Lada Xden

NO	URAIAN ASET	VOLUME	TAHUN PEROLEHAN							SUMBER DANA					KEBERADAAN				KET
			TAHUN SEBELU	2022	2023	2024	2025	2026	2027	APBDES	APBD II	APBD I	APBN	Sumber Lain	ADA	TIDAK ADA	BAIK	RUSAK	
PKK																			
1	Panci Dandang 20 Kg	1 Bh	√							√					1		1		
2	Kuali No. 25	1 Bh	√							√					1		1		
3	Piring Batu/Keramik	2 Lsn	√							√					2		2		
4	Gelas Kaca bunga	2Lsn	√							√						2 lusin			
5	Baskom Cita Besar	2 bh	√							√						2 bh			Hilang
6	Dulang Milamin	2 Bh	√							√						2 bh			Hilang
7	Sendok Makan	2 Lsn	√							√						2 Lsn			Hilang
8	Sendok Goreng	2 Bh	√							√						2 bh			Hilang
9	Kompor Hock 22 Sumbuh	1 Bh	√							√						1 bh			Hilang
10	Termos Nasi Besar	1 Bh	√							√					1 bh		1 bh		
11	Toples Kedap udara	6 Bh			√					√					6 bh		6 bh		
12	Bak Air	3 Bh			√					√					3 bh		3 bh		
13	Botol	30 Bh			√					√					30 bh		30 bh		
14	Corong Besar	3 Bh			√					√					3 bh		3 bh		
15	Saringan Besar	3 Bh			√					√					3 bh		3 bh		
16	Saringan kecil	3 Bh			√					√					3 bh		3 bh		

Kepala Desa Serinuho



Herman Yosep Lado Koten

NO	URAIAN ASET	VOLUME	TAHUN							SUMBER DANA					KEBERADAAN				KET
			SEBELUM NYA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	APBDES	APBD II	APBD I	APBN	Sumber Lain Yang Sah	ADA	TIDAK ADA	BAIK	RUSAK	
KANTOR DESA																			
1	Meja Kayu Biasa sedang	4 Bh	√							√									
2	Meja 1/2 Biro	7 Bh	4 Bh	3 Bh						√					1	3	1		3 hilang
3	Meja Panjang (Meja Pertemuan)	1 Bh		1 Bh						√					7		7		
4	Kursi Plastik Warna	90 Bh	√							√					1		1		
5	Lemari Arsip	2 Bh	√							√					23	67	14	9	
6	Lemari Kaca/etalase	2 Bh	√							√					2		1	1	
7	Lemari Rak	1 Bh	√							√					2		2		
8	Printer	2 Bh	1	1						√					1		1		
9	Leptop	16 Bh	9	7						√					2		1	1	
10	Mesin Diesel 3 Kva	2 Bh	√												14		8	6	2 Hilang
11	Infokus	2 Bh	1 Buah	1 Bh						√					2			2	
12	Layar Infokus	1 Bh								√					2		1	1	
13	Amplifier	1 Bh	1 Bh												1		1		
14	Mlc Fm	2 bh		2 Bh						√						1		1	
15	Toa/Pengeras Suara	2 Bh	√												2		2		
16	Papan Data/Profil	10	10							√					2		2		
17	Kain Jendela	19 Lmbr	√							√					10		10		
18	Kain Rumbai	1 lmbr	√							√					19		19		
19	Kain Meja Biro	1 Lmbr	√							√					1		1		
20	Kain Meja Pertemuan	1 Lmbr	√							√					1		1		
21	Kostum Olahraga Bola Kaki	6 Set	4 set		2 set					√					2	4	2		4 Set Hilang
22	Bak Cok	6 bh	√												1	5			5 hilang
23	Gayung Air	2 Bh	√							√					2		2		
24	Ember Besar	2 Bh	1		1					√					2		1	1	
25	Sapu Ijuk	4 Bh	2		2					√					4		2	2	
26	Pengebas	3 Bh	√							√					1	2	1		Hilang
27	Keranjang Sampah	2 bh	√												2		2		
28	Mop Lantai	2 Bh	1		1										2		2		
29	Bingkai Gambar Presiden & Wakil Presiden	2 Bh	√												2		2		
30	Gambar Garuda Pancasila	1 Bh	√												1		1		

31	Cap / Stempel Desa	2 Bh	1 bh																
32	Kipas Angin	6 Bh	6																
33	Umbul - Umbul	100 Bh																	
34	Dispenser Miyako	1 Bh																	
35	Galon	2 bh																	
36	Kursi Stainless	35 Bh																	
37	Mesin Potong Rumput	1 Bh																	
38	Bola kaki Molten 5 FS V4500	4 Bh																	
39	Stempel BPD	1 Bh	v																
40	Stempel BUMDES	1 Bh	v																
41	Kursi Kayu	20 bh	20																
															3	17	3		

Kepala Desa Serinuh


Herman Yosep Lala Koten

**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ASET DESA
DESA SERINUHO
KEADAAN JANUARI 2024**

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN			TOTAL PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	KET
			TENDA JADI	GEDUNG	DLL				
1	16/06/2023	Terima uang sewa pakai Tenda jadi 2 Unit oleh Bpk.Rafael R. Makin	400.000			400.000		400.000	
		a.200.000							
2	23/06/2023	Konsumsi Mudes Khusus KPM BLT					100.000	300.000	
3	04/07/2023	Terima uang sewa pakai Tenda jadi 2 Unit oleh Ibu Natalia W.Sogen	400.000			400.000		700.000	
		a.200.000							
4	17/07/2023	Konsumsi Rapat Koordinasi Parades					100.000	600.000	
5	20/07/2023	Penjilidan dokumen					150.000	450.000	
6	22/07/2023	Terima uang sewa pakai gedung aula kantor desa oleh Bpk Syaiful Sengaji		200.000		200.000		650.000	
7	29/07/2023	Support kegiatan perpisahan Ibu Ondang					200.000	450.000	
8	04/08/2023	Terima Uang Sewa Pakai Tenda jadi 1 Unit Oleh Ibu Indri Fernandez	200.000			200.000		650.000	
9	05/08/2023	Terima Sewa Pakai Tenda jadi 2 Unit Oleh Bpk.FX Selanang	400.000			400.000		1.050.000	
		a.200.000							
10	06/08/2023	Kades Ke Lewolaga					100.000	950.000	
11	08/08/2023	Konsumsi Olah TKP					100.000	850.000	
12	13/08/2023	Sewa Pakai tenda jadi 1 unit Oleh Bpk Siplisius L. Kelen	200.000			200.000		1.050.000	
13	06/10/2023	Sewa Pakai tenda jadi 2 unit oleh Bpk Laurensius L. Koten	400.000			400.000		1.450.000	
		a.200.000							
15	06/11/2023	Sewa pakai tenda jadi 2 unit Oleh Bpk Alfonsus S.Koten	400.000			400.000		1.850.000	
		a.200.000							
16	18/11/2023	Sewa pakai tenda jadi 2 unit Oleh Bpk Teodorus Sani	400.000			400.000		2.250.000	
		a.200.000							
17	18/12/2023	Konsumsi bersama Dinas Perkebunan & peternakan Kab.Flores Timur					100.000	2.150.000	
18	20/12/2023	Sewa Pakai tenda jadi 2 unit Oleh Bpk frederikus K Kumanireng	400.000			400.000		2.550.000	
		a.200.000							
19	29/12/2023	Sewa Pakai Tenda jadi 1 unit Bpk Yanuarius Makin	200.000			200.000		2.750.000	
20	16/01/2024	Sewa Pakai Tenda Jadi 1 Unit Oleh Bpk Paskalis Laking Oyan(Kompanye)	200.000			200.000		2.950.000	
21	18/01/2024	Sewa Pakai tenda jadi 1 unit Oleh Ibu Matildis b.Kumanireng(Kompanye)	200.000			200.000		3.150.000	
22	25/01/2024	Sewa Pakai Tenda jadi 2 unit Oleh Bpk Yeremias Geru(Kompanye)	400.000			400.000		3.550.000	
23	26/01/2024	Sewa pakai Gedung Aula kantor Desa Oleh Bpk Bobi Makin(Kompanye)		250.000		250.000		3.800.000	
24	29/01/2024	Sewa Pakai Tenda jadi 1 unit Oleh Bpk Frederikus K Kumanireng	200.000			200.000		4.000.000	

		TOTAL	4.400.000	450.000		4.850.000	850.000	4.000.000	
--	--	-------	-----------	---------	--	-----------	---------	-----------	--

